



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/8 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mentaos, Ds. Mentaos RT.004 RW.001, Kec. Gudo, Kab.Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H. beralamat di Jl. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penetapan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA Bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 .sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) Tahun potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsida 3 (TIGA) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu potong training warna merah;
 - Satu potong celana pendek ukuran sebatas lutut warna biru muda;
 - Satu potong celana pendek sebatas lutut warna biru tua;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa TERDAKWA untuk seluruhnya;
2. Memberikan Hukuman Yang ringan-ringannya secara adil dan “Demi Keadilan”;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsida

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari RABU tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 bertempat di Dsn. Mentaos, Ds. Mentaos, Kec. Gudo, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 15.00 WIB ketika ANAK (disebut Anak korban) umur 14 Tahun (lahir tanggal 16 Juni 2007) ketika anak korban sedang main petak umpet dengan temannya dan saat itu Anak korban bersembunyi dikamar terdakwa, lalu oleh terdakwa Anak korban ditarik kedua kakinya namun anak korban berontak dengan cara menendang nendangkan kakinya sambil berbicara “lapo se lapo” (kenapa sih kenapa) lalu terdakwa menjawab “wes menengo ae” (sudah kamu diam saja) sambil terdakwa merangkul tubuh anak korban lalu Anak korban didorong ditidurkan di kasur dengan posisi terlentang lalu terdakwa meremas-remas payu dara Anak korban hingga terdakwa merasa terangsang dan alat kelaminnya tegang, kemudian terdakwa melepas celana dalam Anak korban lalu terdakwa melepas celana pendek yang dipakainya saat itu juga terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban lalu digerak-gerakkan keluar masuk kurang lebih 5 menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa mengulangi lagi perbuatannya hingga tujuh kali terakhir pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 14.00 WIB perbuatan tersebut dilakukan di kamar terdakwa, setelah melakukan perbuatannya terdakwa mengatakan “Mengko nek meteng ojo ngomong aku seng ngonok, golek o pacar mengko ben pacarmua sing tanggung jawab, ben aku gak isin” (nanti kalau hamil jangan bilang kalau saya yang melakukan, kamu cari pacar saja biar nanti pacar kamu yang tanggung jawab, biar saya tidak malu);
- Bahwa perbuatan terdakwa baru terungkap pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB saat itu anak korban mengeluh sakit perut, lalu oleh saksi SUPRIATIN (Ibu angkat anak korban) diberi obat promag, namun Anak korban masih merasakan sakit, kemudian saksi SUPRIATIN memegang perut Anak korban perut anak korban terasa sangat keras dan kaku lalu saksi SUPRIATIN menyuruh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengantarkan Anak korban ke Bidan Desa di Sukoiber Gudo, lalu saksi dijemput ke Bidan, setelah sampai di Bu Bidan ia mengatakan kalau Anak korban sudah bukaan 4 dan akan melahirkan, lalu saksi menanyakan kepada Anak korban siapa yang melakukan dan Anak korban menjawab pelakunya adalah TERDAKWA, setelah itu Anak korban dirujuk ke Puskesmas Blimbing dan langsung dibawa ke RSUD Jombang dan telah melahirkan seorang bayi perempuan;

- Bahwa selanjutnya Ibu SUPRIATIN selaku wali Anak korban melaporkan ke Polres Jombang dan untuk menindak lanjuti laporan tersebut Penyidik membawa Anak korban ke RSUD Jombang untuk divisumkan dan berdasarkan Surat Pengantar dari Direktur RSUD Jombang dengan No. Pengantar 372/1362/415.47/2023 tanggal 4 Mei 2023 dengan lampiran hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter SUBUR SUPROJO, SpOG yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 2 Mei 2023, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan luar

- Perut : rahim setinggi tiga jari bawah pusat;

Pemeriksaan Dalam/Colok Dubur :

- Kerampang kemaluan : - Bekas luka sayatan arah kanan bawah (episiotomi);
- Didapatkan darah nifas;

- Selaput dara : Robekan selaput dara sampai dasar tidak berdarah jam 4
Koma lima, koma enam koma sembilan koma sepuluh;

Otot polos lingk. dubur : Tidak ada tanda- tanda kekerasan

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap ANAK;

alamat Dsn/Desa Mentaos RT.004 RW,001, Kec. Gudo, kab. Jombang;

Dari hasil pemeriksaan didapatkan menyerupai perempuan yang baru melahirkan;

- Bahwa Anak korban masih tergolong anak karena pada saat perbuatan tersebut dilakukan masih belum berusia 18 tahun berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 580/49/415.55.05/2023 yang dikeluarkan oleh MOHAMAD SOLEH, SH Kepala Desa Mentaos, Kec. Gudo, Kabupaten Jombang tanggal 5 Mei 2023 yang menerangkan Bahwa ANAK lahir di Surabaya tanggal 17 Juni 2007 dan yang bersangkutan benar telah dirawat sejak bayi (diadopsi) seorang Ibu bernama SUPRIATIN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2006 pasal jo 76D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



KEDUA

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari ABU tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Pebruari 2023 bertempat di Dsn. Mentaos, Ds. Mentaos, Kec. Gudo, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 15.00 WIB ketika ANAK (disebut Anak korban) umur 14 Tahun (lahir tanggal 16 Juni 2007) ketika anak korban sedang main petak umpet dengan temannya dan saat itu Anak korban bersembunyi dikamar terdakwa, lalu oleh terdakwa Anak korban ditarik kedua kakinya namun anak korban berontak dengan cara menendang nendangkan kakinya sambil berbicara “lapo se lapo” (kenapa sih kenapa) lalu terdakwa menjawab “wes menengo ae” (sudah kamu diam saja) sambil terdakwa merangkul tubuh anak korban lalu Anak korban didorong ditidurkan di kasur dengan posisi terlentang lalu terdakwa meremas-remas payu dara Anak korban hingga terdakwa merasa terangsang dan alat kelaminnya tegang, setelah tegang terdakwa melepas celana dalam Anak korban lalu terdakwa melepas celana pendek yang dipakainya saat itu juga terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban lalu digerak-gerakkan keluar masuk kurang lebih 5 menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa mengulangi lagi perbuatannya hingga tujuh kali terakhir pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 sekira jam 14.00 WIB perbuatan tersebut dilakukan di kamar terdakwa, setelah melakukan perbuatannya terdakwa mengatakan “Mengko nek meteng ojo ngomong aku seng ngonok, golek o pacar mengko ben pacarmua sing tanggung jawab, ben aku gak isin” (nanti kalau hamil jangan bilang kalau saya yang melakukan, kamu cari pacar saja biar nanti pacar kamu yang tanggung jawab, biar saya tidak malu);
- Bahwa perbuatan terdakwa baru terungkap pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB saat itu anak korban mengeluh sakit perut, lalu oleh saksi SUPRIATIN (Ibu angkat anak korban) diberi obat promag, namun Anak korban masih merasakan sakit, kemudian saksi SUPRIATIN memegang perut Anak korban perut anak korban terasa sangat keras dan kaku lalu saksi SUPRIATIN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Anak korban ke Bidan Desa di Sukoiber Gudo, lalu saksi dijemput ke Bidan ,setelah sampai di Bu Bidan ia mengatakan kalau Anak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sudah bukaan 4 dan akan melahirkan, lalu saksi menanyakan kepada Anak korban siapa yang melakukan dan Anak korban menjawab pelakunya adalah TERDAKWA, setelah itu Anak korban dirujuk ke Puskesmas Blimbing dan langsung dibawa ke RSUD Jombang dan telah melahirkan seorang bayi perempuan;

- Bahwa selanjutnya Ibu SUPRIATIN selaku wali Anak korban melaporkan ke Polres Jombang dan untuk menindak lanjuti laporan tersebut Penyidik membawa Anak korban ke RSUD Jombang untuk divisumkan dan berdasarkan Surat Pengantar dari Direktur RSUD Jombang dengan No. Pengantar 372/1362/415.47/2023 tanggal 4 Mei 2023 dengan lampiran hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter SUBUR SUPROJO, SpOG yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 2 Mei 2023, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan luar

- Perut : rahim setinggi tiga jari bawah pusat;

Pemeriksaan Dalam/Colok Dubur :

Kerampang kemaluan : - Bekas luka sayatan arah kanan bawah (episiotomi);

- Didapatkan darah nifas;

Selaput dara : Robekan selaput dara sampai dasar tidak berdarah jam 4

Koma lima, koma enam koma sembilan koma sepuluh;

Otot polos lingkaran dubur : Tidak ada tanda- tanda kekerasan;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap ANAK;

alamat Dsn/Desa Mentaos RT.004 RW,001, Kec. Gudo, kab. Jombang;

Dari hasil pemeriksaan didapatkan menyerupai perempuan yang baru melahirkan;

- Bahwa Anak korban masih tergolong anak karena pada saat perbuatan tersebut dilakukan masih belum berusia 18 tahun berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 580/49/415.55.05/2023 yang dikeluarkan oleh MOHAMAD SOLEH, SH Kepala Desa Mentaos, Kec. Gudo, Kabupaten Jombang tanggal 5 Mei 2023 yang menerangkan Bahwa lahir di Surabaya tanggal 17 Juni 2007 dan yang bersangkutan benar telah dirawat sejak bayi (diadopsi) seorang Ibu bernama SUPRIATIN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2006 pasal jo 76D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK, (Anak Korban) disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban tinggal satu rumah dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandung ibu Terdakwa;
- Bahwa Abak korban biasa memanggil Terdakwa dengan panggilan Pak De Lan;
- Bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa kurang lebih sebanyak 4 kali bertempat di kamar Terdakwa;
- Bahwa perbuatan pertama dilakukan pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, kedua bulan Maret 2022 pukul 12.00 WIB, Ketiga pada bulan Maret 2022 dan Keempat pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa saat kejadian Anak korban dan ibunya tinggal satu rumah dengan Terdakwa, kemudian pada bulan Maret 2022 Ibu anak korban sudah pindah karena punya rumah sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi dengan cara terdakwa merangkul Anak korban dari arah depan lalu punggung anak korban dipukul, lalu badan Anak korban dijungkir balik hingga kepala saksi berada dibawah saksi berusaha berontak dengan cara memukul terdakwa dengan menggunakan kedua tangan anak korban dan anak korban berusaha melarikan diri keluar dari kamar, namun terdakwa menarik kaki kanan anak korban kemudian diseret kedalam kamar namun anak korban berusaha memegang kusen kamar karena kalah kuat dengan terdakwa sehingga terdakwa berhasil menarik anak korban kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengunci kamar, setelah itu Terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga badan anak korban terjatuh dikasur dalam posisi terlentang lalu anak korban berkata *Pak De Lan emoh, ojo Pak De Lan*" lalu Terdakwa menutup mulut anak korban sambil berkata *"Wes m,eneng ojo rame-rame mundak krungu uwong"* lalu anak korban berusaha berontak dengan menendang Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban setelah itu Terdakwa melepas celananya setelah itu terdakwa membuka kedua kaki anak korban setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban lalu memasukkan kepaluannya kedalam vagina anak korban secara paksa sehingga terasa sakit lalu anak korban berkata *"Pak De lan wes loro, Pak De Lan wes ojo"* sambil memukul dada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mempedulikan lalu terdakwa menggerakkan kelaminnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perbuatan tersebut dilakukan pada saat rumah dalam keadaan sepi karena ibu anak korban sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban pada bagian paha, bahu dan punggung;
- Bahwa terdakwa juga membujuk anak korban memberi sepeda motor jika anak korban mau menuruti kemauan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban hamil dan telah melahirkan bayi perempuan di RSUD Jombang;
- Bahwa bayi anak korban telah dirawat oleh saudara pak kepala desa Mentaos;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Supriatin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tinggal satu rumah dengan saksi maupun dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban yaitu pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 04.30 WIB Anak korban mengeluh kepada saksi kalau perutnya sakit, kemudian oleh saksi diberi obat Promag sebanyak 1 butir namun setelah diminum anak korban masih merasakan sakit lalu saksi memegang perut anak korban dan saksi merasakan perutnya sangat keras dan kaku, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa mengantarkan Anak saksi berobat ke Bidan di daerah Sukoiber, Gudo tidak lama kemudian saksi dijemput oleh terdakwa diajak ke Bu Bidan setelah sampai di Bu Bidan diberitahu kalau anak korban sudah buka 4 dan akan melahirkan, setelah itu saksi menanyakan kepada Anak korban siapa yang melakukan dan anak korban menjawab Terdakwa;
- Bahwa Anak korban dirujuk ke Puskesmas Blimbing namun oleh Puskesmas Blimbing ditolak, lalu Anak korban dibawa ke RSUD Jombang;
- Bahwa ketika anak korban mengaku disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 4 kali;
- Bahwa Anak korban pertama kali disetubuhi oleh terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB didalam kamar Terdakwa di Dsn/Ds. Mentaos RT.004 RW.001, Kec. Gudo, Jombang;
- Bahwa pada saat disetubuhi mulut anak korban dibungkam oleh Terdakwa, sehingga anak korban ketakutan dan tidak bisa melawan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada di rumah karena sedang bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Anak Korban telah melahirkan seorang bayi perempuan dan sekarang dirawat oleh Saudara Pak Lurah Mentaos;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu sehubungan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tinggal satu rumah dengan Anak Korban bersama dengan ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak angkat Saksi Supriatin dan Saksi Supriatin adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pisah ranjang dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 7 kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara ketika anak korban sedang main petak umpet bersama temannya dan sedang bersembunyi di kamar Terdakwa lalu Terdakwa menarik kaki anak korban, namun Anak Korban memberontak dengan cara menendang-nendang sambil berkata "lapo se, lapo se" (kenapa sih, kenapa sih) lalu Terdakwa menjawab "wes menengo ae" (sudah diam saja) sambil Terdakwa merangkul badan Anak Korban lalu Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban setelah itu Terdakwa melepass celana yang dipakai selanjutnya Terdakwa menindih tubuh anak korban sambil memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban lalu digerak-gerakkan naik turun hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan hanya memaksa dengan cara menarik kedua kaki Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "mengko nek meteng ojo ngomong ku seng ngongkon, goleko pacar ben pacarmu sing tanggung jawab, ben aku gak isin";
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena nafsu melihaat wajah Anak Korban sudah kelihatan dewasa dan seksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk membelikan sepeda motor kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan anak korban pergi ke bidan kemudian anak korban di rujuk ke Puskesmas Blibing setelah itu dibawa ke RSUD Jombang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban telah melahirkan seorang bayi perempuan;
- Bahwa Terdakwa pada saat menyetubuhi Anak korban ANAK masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu potong training warna merah;
- Satu potong celana pendek ukuran sebatas lutut warna biru muda;
- Satu potong celana pendek sebatas lutut warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa tinggal satu rumah dengan Anak Korban bersama dengan ibu Anak Korban;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 15.00 WIB ketika Anak Korban sedang main petak umpet dengan temannya dan saat itu Anak korban bersembunyi di kamar Terdakwa, lalu oleh terdakwa Anak korban ditarik kedua kakinya namun anak korban berontak dengan cara menendang nendangkan kakinya sambil berbicara “lapo se lapo” (kenapa sih kenapa) lalu terdakwa menjawab “wes menengo ae” (sudah kamu diam saja) sambil terdakwa merangkul tubuh anak korban lalu Anak korban didorong ditidurkan di kasur dengan posisi terlentang lalu terdakwa meremas-remas payu dara Anak korban hingga terdakwa merasa terangsang dan alat kelaminnya tegang, kemudian terdakwa melepas celana dalam Anak korban lalu Terdakwa melepas celana pendek yang dipakainya saat itu juga terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban lalu digerak-gerakkan keluar masuk kurang lebih 5 menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa benar Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya hingga tujuh kali terakhir pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 sekitar jam 14.00 WIB perbuatan tersebut dilakukan di kamar terdakwa, setelah melakukan perbuatannya terdakwa mengatakan “Mengko nek meteng ojo ngomong aku seng ngonok, golek o pacar mengko ben pacarmua sing tanggung jawab, ben aku gak isin” (nanti kalau hamil jangan bilang kalau saya yang melakukan, kamu cari pacar saja biar nanti pacar kamu yang tanggung jawab, biar saya tidak malu);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa baru terungkap pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB saat itu anak korban mengeluh sakit perut, lalu oleh saksi Supriatin (Ibu angkat anak korban) diberi obat promag, namun Anak korban masih merasakan sakit, kemudian Saksi Supriatin memegang perut Anak korban perut anak korban terasa sangat keras dan kaku lalu saksi Supriatin menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Anak korban ke Bidan Desa di Sukoiber Gudo, lalu saksi dijemput ke Bidan, setelah sampai di Bu Bidan ia mengatakan kalau Anak korban sudah bukaan 4 dan akan melahirkan, lalu saksi menanyakan kepada Anak korban siapa yang melakukan dan Anak korban menjawab pelakunya adalah Warsilan, setelah itu Anak korban dirujuk ke Puskesmas Blimbing dan langsung dibawa ke RSUD Jombang dan telah melahirkan seorang bayi perempuan.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat menyetubuhi Anak Korban ANAK masih berumur sekitar 14 tahun (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2006 pasal jo 76D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan yaitu Terdakwa TERDAKWA sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si Terdakwa menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 15.00 WIB ketika Anak Korban sedang main petak umpet dengan temannya dan saat itu Anak korban



bersembunyi dikamar Terdakwa, lalu oleh Terdakwa Anak korban ditarik kedua kakinya namun anak korban berontak dengan cara menendang nendangkan kakinya sambil berbicara “lapo se lapo” (kenapa sih kenapa) lalu Terdakwa menjawab “wes menengo ae” (sudah kamu diam saja) sambil Terdakwa merangkul tubuh anak korban lalu Anak korban didorong ditidurkan di kasur dengan posisi terlentang lalu terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban hingga Terdakwa merasa terangsang dan alat kelaminnya tegang, kemudian Terdakwa melepas celana dalam Anak korban lalu Terdakwa melepas celana pendek yang dipakainya saat itu juga Terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban lalu digerak-gerakkan keluar masuk kurang lebih 5 menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan”, dan juga rumusan alternatif “dengannya atau dengan orang lain” yang bilamana salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 point (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melepas celana dalam Anak korban lalu Terdakwa melepas celana pendek yang dipakainya saat itu juga Terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban lalu digerak-gerakkan keluar masuk kurang lebih 5 menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta hukum bahwa Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya hingga tujuh kali terakhir pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 14.00 WIB perbuatan tersebut dilakukan di kamar Terdakwa, setelah melakukan perbuatannya Terdakwa mengatakan “Mengko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nek meteng ojo ngomong aku seng ngonok, golek o pacar mengko ben pacarmua sing tanggung jawab, ben aku gak isin” (nanti kalau hamil jangan bilang kalau saya yang melakukan, kamu cari pacar saja biar nanti pacar kamu yang tanggung jawab, biar saya tidak malu);

Menimbang, bahwa ketika persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban ANAK masih berumur sekitar 14 tahun (empat belas) tahun sehingga Anak Korban ANAK masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2006 pasal jo 76D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memohon keringanan hukuman dengan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dalam nota pembelaannya, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Satu potong training warna merah;
- Satu potong celana pendek ukuran sebatas lutut warna biru muda;
- Satu potong celana pendek sebatas lutut warna biru tua;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu potong training warna merah;
 - Satu potong celana pendek ukuran sebatas lutut warna biru muda;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu potong celana pendek sebatas lutut warna biru tua;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Jbg.